



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83/M-DAG/PER/12/2012
TENTANG
KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif, perlu meningkatkan tertib administrasi impor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* Tahun 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
10. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADE Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perijinan Kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/9/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
2. Produk Tertentu adalah produk yang terkena ketentuan impor berdasarkan Peraturan Menteri ini yang meliputi produk makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen makanan, kosmetik, pakaian jadi, alas kaki, elektronika, dan mainan anak-anak.
3. Importir Terdaftar Produk Tertentu, yang selanjutnya disebut IT-Produk Tertentu adalah perusahaan yang melakukan kegiatan impor Produk Tertentu.
4. Verifikasi atau penelusuran teknis impor adalah kegiatan pemeriksaan teknis atas Produk Tertentu yang dilakukan di pelabuhan muat barang oleh surveyor.
5. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis produk impor.
6. Unit Pelayanan Perdagangan, yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan perijinan di sektor perdagangan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
9. Koordinator dan Pelaksana UPP adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan untuk mengoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perijinan kepada UPP.
10. Direktur adalah Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

Produk Tertentu yang diatur impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Impor Produk Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan penetapan sebagai IT-Produk Tertentu dari Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan penetapan sebagai IT-Produk Tertentu kepada Koordinator dan Pelaksana UPP.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh penetapan sebagai IT-Produk Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Koordinator dan Pelaksana UPP, dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
 - b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotokopi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk Produk Tertentu yang importasinya terkena ketentuan wajib NPIK;
 - e. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); dan
 - f. rencana impor dalam 1 (satu) tahun yang mencakup jumlah, jenis barang, Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit dan pelabuhan tujuan.
- (2) Koordinator dan Pelaksana UPP atas nama Menteri menerbitkan penetapan sebagai IT-Produk Tertentu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 5

Penetapan sebagai IT-Produk Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku sampai dengan berakhirnya Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:
 - a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Dumai di Dumai, Jayapura di Jayapura, dan Tarakan di Tarakan; dan/atau

- b. bandar udara: Polonia di Medan, Soekarno Hatta di Tangerang, Achmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hasanuddin di Makassar.
- (2) Impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu yang dilakukan melalui pelabuhan laut Dumai di Dumai, pelabuhan laut Jayapura di Jayapura, dan pelabuhan laut Tarakan di Tarakan hanya untuk produk makanan dan minuman.

Pasal 7

- (1) Pemasukan Produk Tertentu untuk kebutuhan penduduk ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dari luar Daerah Pabean diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- (2) Produk Tertentu asal luar Daerah Pabean dilarang dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

Pasal 8

- (1) Setiap pelaksanaan impor Produk Tertentu harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat.
- (2) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor Produk Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
 - b. berpengalaman sebagai surveyor di bidang impor paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan verifikasi atau penelusuran teknis impor; dan
 - d. mempunyai rekam-jejak (*track records*) di bidang pengelolaan kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor.

Pasal 9

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan terhadap impor Produk Tertentu, yang meliputi data atau keterangan mengenai:
 - a. Negara dan pelabuhan muat;
 - b. Waktu pengapalan;
 - c. Pelabuhan tujuan; dan
 - d. Pos Tarif/HS dan uraian barang.

- (2) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
- (3) Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor memungut imbalan jasa dari IT-Produk Tertentu yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 10

Ketentuan verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak berlaku bagi impor kosmetik.

Pasal 11

Kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor Produk Tertentu oleh Surveyor tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pabean.

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang telah mendapatkan penetapan sebagai IT-Produk Tertentu wajib:
 - a. menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan impor Produk Tertentu melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>; dan
 - b. melampirkan fotokopi Kartu Kendali Realisasi Impor yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal importasinya terealisasi atau tidak terealisasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) triwulan berikutnya kepada Koordinator dan Pelaksana UPP, dan Direktur.

Pasal 13

Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor Produk Tertentu kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 14

Penetapan sebagai IT-Produk Tertentu dicabut apabila perusahaan:

- a. tidak melakukan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebanyak 2 (dua) kali;

- b. tidak melakukan impor Produk Tertentu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut;
- c. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam dokumen impor Produk Tertentu;
- d. melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; dan/atau
- e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan dokumen impor Produk Tertentu.

Pasal 15

Pencabutan penetapan sebagai IT-Produk Tertentu ditetapkan oleh Koordinator dan Pelaksana UPP untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 16

Penetapan sebagai Surveyor dicabut apabila Surveyor:

- a. tidak melakukan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebanyak 2 (dua) kali; dan/atau
- b. melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor Produk Tertentu.

Pasal 17

Pencabutan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

- (1) Importir yang mengimpor Produk Tertentu tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Produk Tertentu yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, harus dilakukan re-ekspor.
- (3) Biaya atas re-ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab importir.

Pasal 19

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor:

- a. Produk Tertentu yang tercakup dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

- b. Produk Tertentu selain pakaian jadi berupa barang kiriman atau barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US\$ 1.500,00 (seribu lima ratus dolar Amerika) per orang dengan menggunakan pesawat udara;
- c. Pakaian jadi berupa barang kiriman yang bernilai paling banyak FOB US\$ 250,00 (dua ratus lima puluh dolar Amerika) dan barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US\$ 1.000,00 (seribu dolar Amerika) per orang, dengan menggunakan pesawat udara;
- d. Produk Tertentu untuk keperluan kegiatan hulu minyak dan gas bumi, panas bumi dan mineral serta sektor energi lainnya;
- e. Produk Tertentu yang diimpor oleh importir produsen yang digunakan sebagai barang modal dan/atau bahan baku yang terkait dengan industrinya; dan
- f. Produk Tertentu yang bersifat impor sementara.

Pasal 20

Pengawasan terhadap importasi Produk Tertentu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kewajiban hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku atas impor Produk Tertentu tetap berlaku.

Pasal 22

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 23

- (1) Produk Tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu yang diimpor oleh IT-Produk Tertentu dan dikapalkan dari negara asal sebelum tanggal 1 Januari 2013 harus tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 28 Februari 2013.
- (2) Pelaksanaan impor Produk Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. *Bill of Lading* atau *Airway Bill* dan *Invoice*, untuk waktu pengapalan di negara asal; dan
 - b. Dokumen pabean berupa manifest (BC 1.1), untuk waktu tiba di pelabuhan tujuan.

Pasal 24

Penetapan Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor Produk Tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor Produk Tertentu berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Tekstil dan Produk Tekstil pada angka 33 sampai dengan angka 49 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Pelaksanaan Peraturan Menteri ini dievaluasi 1 (satu) tahun sejak tanggal Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2012

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.****NOMOR 83/M-DAG/PER/12/2012****TENTANG****KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU****DAFTAR PRODUK TERTENTU YANG DIATUR IMPORNYA**

No	Pos Tarif	Uraian Barang
A.	16.01	PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN
	16.01	Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini.
1	1601.00.10.00	- Dalam kemasan kedap udara
2	1601.00.90.00	- Lain-lain
	16.02	Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan.
	1602.10	- Olahan homogen:
3	1602.10.10.00	-- Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara
4	1602.10.90.00	-- Lain-lain
5	1602.20.00.00	- Dari hati binatang
	1602.31	-- Dari kalkun:
6	1602.31.10.00	--- Dalam kemasan kedap udara
		--- Lain-lain:
7	1602.31.91.00	---- Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin
8	1602.31.99.00	---- Lain-lain
	1602.32	-- Dari ayam spesies <i>Gallus domesticus</i> :
9	1602.32.10.00	--- Kari ayam, dalam kemasan kedap udara
10	1602.32.90.00	--- Lain-lain
11	1602.39.00.00	-- Lain-lain
		- Dari babi:
	1602.41	-- Paha dan potongannya:
12	1602.41.10.00	--- Dalam kemasan kedap udara
13	1602.41.90.00	--- Lain-lain
	1602.42	-- Bahu dan potongannya:
14	1602.42.10.00	--- Dalam kemasan kedap udara
15	1602.42.90.00	--- Lain-lain
	1602.49	-- Lain-lain, termasuk campuran:
		--- Luncheon meat:
16	1602.49.11.00	---- Dalam kemasan kedap udara

No	Pos Tarif	Uraian Barang
17	1602.49.19.00	---- Lain-lain
		--- Lain-lain:
18	1602.49.91.00	---- Dalam kemasan kedap udara
19	1602.49.99.00	---- Lain-lain
20	1602.50.00.00	- Dari binatang jenis lembu
	1602.90	- Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang:
21	1602.90.10.00	-- Kari domba, dalam kemasan kedap udara
22	1602.90.90.00	-- Lain-lain
	16.03	Ekstrak dan jus daging, ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya.
23	1603.00.10.00	- Dari ayam, dibumbui
24	1603.00.20.00	- Dari ayam, tanpa bumbu
25	1603.00.30.00	- Lain-lain, dibumbui
26	1603.00.90.00	- Lain-lain
	16.04	Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan.
		- Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang:
	1604.11	-- Salmon:
27	1604.11.10.00	--- Dalam kemasan kedap udara
28	1604.11.90.00	--- Lain-lain
	1604.12	-- Herring:
29	1604.12.10.00	--- Dalam kemasan kedap udara
30	1604.12.90.00	--- Lain-lain
	1604.13	-- Sarden, sardinella dan brisling atau sprat:
		--- Sarden:
31	1604.13.11.00	---- Dalam kemasan kedap udara
32	1604.13.19.00	---- Lain-lain
		--- Lain-lain:
33	1604.13.91.00	---- Dalam kemasan kedap udara
34	1604.13.99.00	---- Lain-lain
	1604.14	-- Tuna, skipjack dan bonito (<i>Sarda spp.</i>):
		--- Dalam kemasan kedap udara:
35	1604.14.11.00	---- Tuna
36	1604.14.19.00	---- Lain-lain
37	1604.14.90.00	--- Lain-lain
	1604.15	-- Mackerel:
38	1604.15.10.00	--- Dalam kemasan kedap udara
39	1604.15.90.00	--- Lain-lain
	1604.16	-- Anchovy:
40	1604.16.10.00	--- Dalam kemasan kedap udara
41	1604.16.90.00	--- Lain-lain

No	Pos Tarif	Uraian Barang
	1604.17	-- Belut:
42	1604.17.10.00	--- Dalam kemasan kedap udara
43	1604.17.90.00	--- Lain-lain
	1604.19	-- Lain-lain:
44	1604.19.20.00	--- Mackerel kuda, dalam kemasan kedap udara
45	1604.19.30.00	--- Lain-lain, dalam kemasan kedap udara
46	1604.19.90.00	--- Lain-lain
	1604.20	- Ikan diolah atau diawetkan lainnya:
		-- Sirip ikan hiu, siap untuk dikonsumsi:
47	1604.20.11.00	--- Dalam kemasan kedap udara
48	1604.20.19.00	--- Lain-lain
		-- Sosis ikan:
49	1604.20.21.00	--- Dalam kemasan kedap udara
50	1604.20.29.00	--- Lain-lain
		-- Lain-lain:
51	1604.20.91.00	--- Dalam kemasan kedap udara
	1604.20.93	--- Ikan dicincang beku, direbus atau dikukus:
52	1604.20.93.10	---- Bakso ikan dan udang
53	1604.20.93.90	---- Lain-lain
54	1604.20.99.00	--- Lain-lain
		- Kaviar dan pengganti kaviar:
55	1604.31.00.00	- Kaviar
56	1604.32.00.00	- Pengganti kaviar
	16.05	Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan.
	1605.10	- Kepiting:
57	1605.10.10.00	-- Dalam kemasan kedap udara
58	1605.10.90.00	-- Lain-lain
		- Udang kecil dan udang biasa:
	1605.21	-- Tidak dalam kemasan kedap udara:
59	1605.21.10.00	--- Pasta udang
	1605.21.90	--- Lain-lain
60	1605.21.90.10	---- Pasta ikan
61	1605.21.90.20	---- Udang diberi tepung
62	1605.21.90.90	---- Lain-lain
	1605.29	-- Lain-lain
63	1605.29.10.00	--- Pasta udang
	1605.29.90	--- Lain-lain:
64	1605.29.90.10	---- Pasta ikan
65	1605.29.90.20	---- Udang diberi tepung
66	1605.29.90.90	---- Lain-lain

No	Pos Tarif	Uraian Barang
67	1605.30.00.00	- Lobster
68	1605.40.00.00	- Krustasea lainnya
		- Moluska:
69	1605.51.00.00	-- Tiram
70	1605.52.00.00	-- Kerang kipas-kipas, termasuk ratu kerang
71	1605.53.00.00	-- Remis
72	1605.54.00.00	-- Sotong dan cumi-cumi
73	1605.55.00.00	-- Gurita
74	1605.56.00.00	-- Kerang, tiram dan arkshells
75	1605.57.00.00	-- Pauhi
76	1605.58.00.00	-- Siput, selain siput laut
77	1605.59.00.00	-- Lain-lain
		- Invertebrata air lainnya:
78	1605.61.00.00	-- Timun laut
79	1605.62.00.00	-- Landak laut
80	1605.63.00.00	-- Ubur-ubur
81	1605.69.00.00	-- Lain-lain
	17.04	Kembang gula (termasuk coklat putih), tidak mengandung kakao.
82	1704.10.00.00	- Permen karet, dilapisi gula maupun tidak
	1704.90	- Lain-lain
83	1704.90.10.00	-- Pastiles dan drop mengandung obat
84	1704.90.20.00	-- Coklat putih
		-- Lain-lain:
85	1704.90.91.00	--- Lunak, mengandung gelatin
86	1704.90.99.00	--- Lain-lain
	18.06	Coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao.
	1806.20	- Olahan lainnya dalam bentuk balok, lempeng atau batang dengan berat lebih dari 2 kg atau dalam bentuk cair, pasta, bubuk, butiran atau bentuk curah lainnya dalam kemasan atau bungkus langsung, dengan isi melebihi 2 kg:
87	1806.20.10.00	-- Kembang gula coklat berbentuk balok, lempeng atau batang
88	1806.20.90.00	-- Lain-lain
		- Lain-lain, dalam bentuk balok, lempeng atau batang:
	1806.31	-- Diisi:
89	1806.31.10.00	--- Kembang gula coklat
90	1806.31.90.00	--- Lain-lain
	1806.32	-- Tidak diisi:
91	1806.32.10.00	--- Kembang gula coklat
92	1806.32.90.00	--- Lain-lain
	1806.90	- Lain-lain:
93	1806.90.10.00	-- Kembang gula coklat bentuk tablet atau pastiles

No	Pos Tarif	Uraian Barang
94	1806.90.30.00	-- Olahan makanan dari tepung, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, mengandung kakao 40% atau lebih tetapi kurang dari 50 % menurut beratnya
95	1806.90.40.00	-- Olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, mengandung kakao 5 % atau lebih tetapi kurang dari 10 % menurut beratnya, diolah secara khusus untuk keperluan bayi, tidak disiapkan untuk penjualan eceran
96	1806.90.90.00	-- Lain-lain
	19.01	Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.
	1901.10	- Olahan untuk bayi, disiapkan untuk penjualan eceran:
97	1901.10.10.00	-- Dari ekstrak malt
98	1901.10.20.00	-- Dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04
99	1901.10.30.00	-- Dari bubuk kacang kedelai
		-- Lain-lain:
100	1901.10.91.00	--- Makanan medis
101	1901.10.99.00	--- Lain-lain
	1901.20	- Campuran dan adonan untuk pembuatan roti dari pos 19.05:
102	1901.20.10.00	-- Dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao
103	1901.20.20.00	-- Dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, mengandung kakao
104	1901.20.30.00	-- Lain-lain, tidak mengandung kakao
105	1901.20.40.00	-- Lain-lain, mengandung kakao
	1901.90	- Lain-lain:
		-- Makanan bayi, tidak disiapkan untuk penjualan eceran:
106	1901.90.11.00	--- Makanan medis
107	1901.90.19.00	--- Lain-lain
108	1901.90.20.00	-- Ekstrak malt
		-- Lain-lain, dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04:
109	1901.90.31.00	--- Filled milk
110	1901.90.32.00	--- Lain-lain, mengandung bubuk kakao
111	1901.90.39.00	--- Lain-lain
		-- Olahan lainnya berbahan dasar kedelai:
112	1901.90.41.00	--- Dalam bentuk bubuk
113	1901.90.49.00	--- Dalam bentuk lain
		-- Lain-Lain:
114	1901.90.91.00	--- Makanan medis
	1901.90.99	--- Lain-lain:
115	1901.90.99.10	---- Kerupuk udang

No	Pos Tarif	Uraian Barang
116	1901.90.99.90	---- Lain-lain
	19.02	Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spaghetti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, diolah maupun tidak.
		- Pasta mentah, tidak diisi atau diolah secara lain:
117	1902.11.00.00	-- Mengandung telur
	1902.19	-- Lain-lain:
118	1902.19.20.00	--- Bihun
119	1902.19.30.00	--- Soun
120	1902.19.40.00	--- Mie
121	1902.19.90.00	--- Lain-lain
	1902.20	- Pasta diisi, dimasak atau diolah secara lain maupun tidak:
122	1902.20.10.00	-- Diisi dengan daging atau sisa daging
123	1902.20.30.00	-- Diisi dengan ikan, siput atau moluska
124	1902.20.90.00	-- Lain-lain
	1902.30	- Pasta lainnya:
125	1902.30.20.00	-- Bihun instan
126	1902.30.30.00	-- Soun
127	1902.30.40.00	-- Mi instan lainnya
128	1902.30.90.00	-- Lain-lain
129	1902.40.00.00	- Couscous
	19.04	Makanan olahan diperoleh dengan cara mengembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal (misalnya, keripik jagung); sereal (selain jagung), dalam bentuk butir atau serpih atau butir yang dikerjakan secara lain (kecuali tepung, menir dan tepung kasar), belum dimasak atau diolah secara lain, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.
	1904.10	- Makanan olahan diperoleh dengan mengembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal:
130	1904.10.10.00	-- Mengandung kakao
131	1904.10.90.00	-- Lain-lain
	1904.20	- Makanan olahan yang diperoleh dari keripik sereal tidak digongseng atau campuran keripik sereal tidak digongseng dengan keripik sereal yang digongseng atau sereal yang digembungkan
132	1904.20.10.00	-- Makanan olahan yang diambil dari keripik sereal yang tidak digongseng
133	1904.20.90.00	-- Lain-lain
134	1904.30.00.00	- Gandum bulgur
	1904.90	- Lain-lain:
135	1904.90.10.00	-- Olahan nasi, termasuk nasi belum matang
136	1904.90.90.00	-- Lain-lain
	19.05	Roti, kue kering, kue, biskuit dan produk roti lainnya, mengandung kakao maupun tidak; wafer komuni, selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi, sealing wafers, rice paper dan produk yang semacam itu
137	1905.10.00.00	- Roti kering
138	1905.20.00.00	- Roti jahe dan sejenisnya

No	Pos Tarif	Uraian Barang
		- Biskuit manis; wafel dan wafer:
	1905.31	-- Biskuit manis:
139	1905.31.10.00	--- Tidak mengandung kakao
140	1905.31.20.00	--- Mengandung kakao
141	1905.32.00.00	-- Wafel dan wafer
	1905.40	- Rusk, roti panggang dan produk panggang semacam itu:
	1905.40.10	-- Tidak mengandung tambahan gula, madu, telur, lemak, keju atau buah:
142	1905.40.10.10	--- Remah roti
143	1905.40.10.90	--- Lain-lain
144	1905.40.90.00	-- Lain-lain
	1905.90	- Lain-lain:
145	1905.90.10.00	-- Biskuit gigit tidak manis
146	1905.90.20.00	-- Biskuit tidak manis lainnya
147	1905.90.30.00	-- Kue
148	1905.90.40.00	-- Kue kering
149	1905.90.50.00	-- Produk roti tanpa tepung
150	1905.90.60.00	-- Selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi
151	1905.90.70.00	-- Wafer komuni, sealing wafer, rice paper dan produk semacam itu
152	1905.90.80.00	-- Produk makanan garing lainnya
153	1905.90.90.00	-- Lain-lain
	20.02	Tomat diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat.
	2002.90	- Lain-lain:
154	ex. 2002.90.10.00	-- Pasta tomat dalam kemasan botol atau sachet
	20.07	Selai, jeli buah, marmelade, pure dan pasta dari buah atau kacang, diperoleh dari pemasakan, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.
155	2007.10.00.00	- Olahan homogen
	2007.99	-- Lain-lain:
156	2007.99.10.00	--- Butiran dan pasta buah selain mangga, nanas atau stroberi
157	2007.99.90.00	--- Lain-lain
	20.08	Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.
		- Kacang, kacang tanah dan kacang lainnya, dicampur maupun tidak:
	2008.11	-- Kacang tanah:
158	2008.11.10.00	--- Digongseng
159	2008.11.20.00	--- Mentega kacang
160	2008.11.90.00	--- Lain-lain
	2008.19	-- Lain-lain, termasuk campuran:
161	2008.19.10.00	--- Kacang mede
162	2008.19.90.00	--- Lain-lain

No	Pos Tarif	Uraian Barang
	2008.40	- Pir:
163	2008.40.10.00	-- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
164	2008.40.90.00	-- Lain-lain
	2008.50	- Aprikot:
165	2008.50.10.00	-- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
166	2008.50.90.00	-- Lain-lain
	2008.60	- Ceri:
167	2008.60.10.00	-- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
168	2008.60.90.00	-- Lain-lain
	2008.70	- Persik, termasuk nektarin:
169	2008.70.10.00	-- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
170	2008.70.90.00	-- Lain-lain
	2008.80	- Stroberi:
171	2008.80.10.00	-- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
172	2008.80.90.00	-- Lain-lain
		- Lain-lain, termasuk campuran selain campuran pada subpos 2008.19:
173	2008.91.00.00	-- Palm hearts
174	2008.93.00.00	-- Cranberry (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i>)
	2008.99	-- Lain-lain
175	2008.99.10.00	--- Leci
176	2008.99.30.00	--- Dari batang, akar dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, tidak meliputi buah atau kacang
177	2008.99.40.00	--- Lain-lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
178	2008.99.90.00	--- Lain-lain
	20.09	Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak.
		- Jus buah jeruk lainnya:
179	2009.31.00.00	-- Dengan nilai Brix tidak melebihi 20
180	ex. 2009.50.00.00	- Jus tomat
181	2009.81.10.00	--- Untuk makanan bayi
182	ex. 2009.81.90.00	--- Lain-lain
		- Jus dari satu jenis buah atau sayuran lainnya:
		-- Lain-lain:
		--- Lain-lain:
183	2009.89.91.00	---- Untuk makanan bayi
	2009.90	- Campuran jus:
184	2009.90.10.00	-- Untuk makanan bayi
	21.01	Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya.

No	Pos Tarif	Uraian Barang
		- Ekstrak, esens dan konsentrat kopi, serta olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi:
	2101.11	-- Ekstrak, esens dan konsentrat:
185	2101.11.10.00	--- Kopi instan
186	2101.11.90.00	--- Lain-lain
	2101.12	-- Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi:
187	2101.12.10.00	--- Campuran dalam bentuk pasta dengan bahan ground roasted coffee, mengandung lemak sayuran
188	2101.12.90.00	--- Lain-lain
	2101.20	- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari teh atau mate dan olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat teh atau olahan dengan dasar teh atau mate:
189	2101.20.10.00	-- Olahan teh terdiri dari campuran teh, bubuk susu dan gula
190	2101.20.90.00	-- Lain-lain
191	2101.30.00.00	- Chicory digongseng dan pengganti kopi digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya
	21.03	Saus dan olahannya; campuran bumbu dan campuran bahan penyedap; tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan.
192	2103.10.00.00	- Kecap
193	2103.20.00.00	- Tomato ketchup dan saus tomat lainnya
194	2103.30.00.00	- Tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan
	2103.90	- Lain-lain:
195	2103.90.30.00	-- Saus ikan
196	2103.90.40.00	-- Campuran rempah lain dan campuran bumbu, termasuk terasi
197	2103.90.90.00	-- Lain-lain
	21.04	Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen.
	2104.10	- Sop dan kaldu serta olahannya:
		-- Mengandung daging:
198	2104.10.11.00	--- Makanan untuk bayi
199	2104.10.19.00	--- Lain-lain
		-- Lain-lain:
200	2104.10.91.00	--- Makanan untuk bayi
201	2104.10.99.00	--- Lain-lain
	2104.20	- Olahan makanan campuran homogen:
		-- Mengandung daging:
202	2104.20.11.00	--- Makanan untuk bayi
203	2104.20.19.00	--- Lain-lain
		-- Lain-lain:
204	2104.20.91.00	--- Makanan untuk bayi
205	2104.20.99.00	--- Lain-lain
206	2105.00.00.00	Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun tidak.
	22.01	Air, termasuk air mineral alam atau artifisial dan air soda, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun pemberi rasa; es dan salju.

No	Pos Tarif	Uraian Barang
	2201.10.00	- Air mineral dan air soda:
207	2201.10.00.10	-- Air mineral
208	2201.10.00.20	-- Air soda
	2201.90.90	-- Lain-lain:
209	2201.90.90.10	--- Air demineralisasi
	22.02	Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya, tidak termasuk jus buah atau sayuran dari pos 20.09
	2202.10	- Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa:
210	2202.10.10.00	-- Air mineral pancar atau air soda, diberi rasa
211	2202.10.90.00	-- Lain-lain
	2202.90	- Lain-lain:
212	2202.90.10.00	-- Minuman susu UHT diberi rasa
213	2202.90.20.00	-- Minuman susu kedelai
214	2202.90.30.00	-- Minuman tidak mengandung soda yang siap untuk dikonsumsi langsung tanpa diencerkan
215	2202.90.90.00	-- Lain-lain
	24.02	Cerutu, cheroot, cerutu kecil dan sigaret, dari tembakau atau pengganti tembakau.
216	2402.10.00.00	- Cerutu, cheroot dan cerutu kecil, mengandung tembakau
	2402.20	- Sigaret mengandung tembakau:
217	2402.20.10.00	-- Beedies
218	2402.20.20.00	-- Sigaret kretek
219	2402.20.90.00	-- Lain-lain
B.	OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN MAKANAN	
	21.06	Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
	2106.90	- Lain-lain:
220	2106.90.70.00	-- Suplemen makanan
221	2106.90.80.00	-- Premix penambah daya tahan tubuh
		-- Lain-lain:
222	2106.90.91.00	--- Campuran lainnya antara bahan kimia dengan bahan makanan atau dengan zat lainnya yang bergizi, dari jenis yang digunakan untuk pengolahan makanan
223	2106.90.92.00	--- Olahan dengan bahan dasar ginseng
	33.01	Minyak atsiri (mengandung terpena atau tidak), termasuk konkrit dan absolut; resinoida; ekstrak oleoresin; konsentrat minyak atsiri dalam lemak, dalam fixed oil, dalam malam atau sejenisnya, diperoleh melalui enfleurage atau maserasi; produk sertain bersifat terpena pada proses penghilangan terpena dari minyak atsiri; hasil sulingan dengan air dan larutan air dari minyak atsiri.
		- Minyak atsiri selain dari buah jeruk:
		-- Lain-lain:
224	3301.29.00.10	--- Dari rumput lemon, serai, pala, kayu manis, jahe, kapulaga, adas atau palmrose
225	3301.29.00.20	--- Dari cendana

No	Pos Tarif	Uraian Barang
226	3301.29.00.90	--- Lain-lain
		- Lain-lain:
227	3301.90.10.00	-- Hasil sulingan dan larutan mengandung air dari minyak atsiri yang cocok digunakan untuk pengobatan
C.	KOSMETIK	
228	3303.00.00.00	Parfum dan cairan pewangi.
	33.04	Preparat kecantikan atau rias dan preparat untuk perawatan kulit (selain obat-obatan), termasuk preparat penutup atau pelindung kulit terhadap sinar matahari; preparat manikur atau pedikur.
229	3304.10.00.00	- Preparat rias bibir
230	3304.20.00.00	- Preparat rias mata
231	3304.30.00.00	- Preparat manikur atau pedikur
		- Lain-lain:
232	3304.91.00.00	-- Bubuk, dipadatkan maupun tidak
	3304.99	-- Lain-lain:
233	3304.99.20.00	--- Krim anti jerawat
234	3304.99.30.00	--- Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
235	3304.99.90.00	--- Lain-lain
	33.05	Preparat digunakan untuk rambut.
	3305.10	- Sampo:
236	3305.10.10.00	-- Mengandung khasiat anti jamur
237	3305.10.90.00	-- Lain-lain
238	3305.20.00.00	- Preparat pengeriting atau pelurus rambut secara permanen
239	3305.30.00.00	- Lak rambut
240	3305.90.00.00	- Lain-lain
	33.06	Preparat kesehatan mulut atau gigi, termasuk pasta dan bubuk penguat gigi buatan; benang untuk pembersih sela gigi (dental floss), dalam kemasan tersendiri untuk penjualan eceran.
	3306.10	- Pasta gigi:
241	3306.10.10.00	-- Pasta atau bubuk profilaktik
242	3306.10.90.00	-- Lain-lain
243	3306.90.00.00	- Lain-lain
	33.07	Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur, atau sesudah mencukur, deodoran, preparat mandi, preparat perontok bulu dan preparat wewangian, kosmetika atau rias lainnya, tidak dirinci atau termasuk pos lain; preparat penghilang bau ruangan, diberi wewangian atau mengandung desinfektan maupun tidak
244	3307.10.00.00	- Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur atau sesudah mencukur
245	3307.20.00.00	- Deodoran dan antiperspirant
246	3307.30.00.00	- Garam pewangi dan preparat lainnya untuk mandi
		- Preparat pewangi atau penghilang bau ruangan, termasuk preparat bau-bauan yang digunakan selama ritual keagamaan:
	3307.41	-- Preparat "Agarbatti" dan bau-bauan lainnya yang dibakar:
247	3307.41.10.00	--- Bubuk wewangian (dupa) dari jenis yang digunakan selama ritual keagamaan

No	Pos Tarif	Uraian Barang
248	3307.41.90.00	--- Lain-lain
	3307.49	-- Lain-lain
249	3307.49.10.00	--- Preparat pewangi ruangan baik mengandung desinfektan maupun tidak
250	3307.49.90.00	--- Lain-lain
	3307.90	- Lain-lain:
251	3307.90.30.00	-- Kertas dan tisu, diresapi atau dilapisi dengan pewangi atau kosmetik
252	3307.90.40.00	-- Wewangian atau kosmetik lainnya, termasuk obat perontok
253	3307.90.90.00	-- Lain-lain
	34.01	Sabun; produk dan preparat aktif-permukaan organik digunakan sebagai sabun, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentukan yang dicetak, mengandung sabun maupun tidak; produk dan preparat aktif permukaan organik untuk membersihkan kulit dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak; kertas, gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen.
		- Sabun dan produk serta preparat aktif permukaan organik, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentukan yang dicetak, dan kertas, gumpalan, kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen:
	3401.11	-- Untuk keperluan toilet (termasuk produk mengandung obat):
254	3401.11.10.00	--- Produk mengandung obat
255	3401.11.20.00	--- Sabun mandi
256	3401.11.30.00	--- Lain-lain, dari kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen
257	3401.11.90.00	--- Lain-lain
	3401.19	-- Lain-lain:
258	3401.19.10.00	--- Dari kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen
259	3401.19.90.00	--- Lain-lain
	3401.20	- Sabun dalam bentuk lain:
260	3401.20.20.00	-- Kepingan sabun
		-- Lain-lain:
261	3401.20.91.00	--- Dari jenis yang digunakan untuk memisahkan tinta pada kertas daur ulang
262	3401.20.99.00	--- Lain-lain
263	3401.30.00.00	- Produk dan preparat aktif-permukaan organik untuk membersihkan kulit, dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak
D.	PAKAIAN JADI	
		1. PAKAIAN JADI DAN SEJENISNYA
	61.01	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.03.
264	6101.20.00.00	- Dari kapas
265	6101.30.00.00	- Dari serat buatan
266	6101.90.00.00	- Dari bahan tekstil lainnya

No	Pos Tarif	Uraian Barang
	61.02	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita dan anak perempuan, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.04.
267	6102.10.00.00	- Dari wol atau bulu hewan halus
268	6102.20.00.00	- Dari kapas
269	6102.30.00.00	- Dari serat buatan
270	6102.90.00.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	61.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.
271	6103.10.00.00	- Setelan
		- Ensemble:
272	6103.22.00.00	-- Dari kapas
273	6103.23.00.00	-- Dari serat sintetik
274	6103.29.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
		- Jas dan blazer:
275	6103.31.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
276	6103.32.00.00	-- Dari kapas
277	6103.33.00.00	-- Dari serat sintetik
	6103.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya:
278	6103.39.00.10	--- Dari rami, linen atau sutra
279	6103.39.00.90	--- Lain-lain
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:
280	6103.41.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
281	6103.42.00.00	-- Dari kapas
282	6103.43.00.00	-- Dari serat sintetik
283	6103.49.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
	61.04	Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.
		- Setelan:
284	6104.13.00.00	-- Dari serat sintetik
	6104.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:
285	6104.19.20.00	--- Dari kapas
286	6104.19.90.00	--- Lain-lain
		- Ensemble:
287	6104.22.00.00	-- Dari kapas
288	6104.23.00.00	-- Dari serat sintetik
289	6104.29.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
		- Jas dan blazer:
290	6104.31.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus

No	Pos Tarif	Uraian Barang
291	6104.32.00.00	-- Dari kapas
292	6104.33.00.00	-- Dari serat sintetik
293	6104.39.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
		- Gaun:
294	6104.41.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
295	6104.42.00.00	-- Dari kapas
296	6104.43.00.00	-- Dari serat sintetik
297	6104.44.00.00	-- Dari serat artifisial
298	6104.49.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
		- Rok dan rok terpisah:
299	6104.51.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
300	6104.52.00.00	-- Dari kapas
301	6104.53.00.00	-- Dari serat sintetik
302	6104.59.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:
303	6104.61.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
304	6104.62.00.00	-- Dari kapas
305	6104.63.00.00	-- Dari serat sintetik
306	6104.69.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
	61.05	Kemeja pria atau anak laki- laki, rajutan atau kaitan.
307	6105.10.00.00	- Dari kapas
	6105.20.00	- Dari serat buatan:
308	6105.20.00.10	-- Dari serat sintetik
309	6105.20.00.90	-- Dari serat artifisial
310	6105.90.00.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	61.06	Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.
311	6106.10.00.00	- Dari kapas
312	6106.20.00.00	- Dari serat buatan
313	6106.90.00.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	61.07	Celana kolor, celana dalam, kemeja tidur, piama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.
		- Celana kolor dan celana dalam:
314	6107.11.00.00	-- Dari kapas
315	6107.12.00.00	-- Dari serat buatan
316	6107.19.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
		- Kemeja tidur dan piyama:
317	6107.21.00.00	-- Dari kapas
318	6107.22.00.00	-- Dari serat buatan
319	6107.29.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya

No	Pos Tarif	Uraian Barang
		- Lain-lain:
320	6107.91.00.00	-- Dari kapas
321	6107.99.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
	61.08	Rok dalam, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piama, gaun rumah, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita dan anak perempuan, rajutan atau kaitan.
		- Rok dalam dan petticoat:
322	6108.11.00.00	-- Dari serat buatan
	6108.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:
323	6108.19.20.00	--- Dari wol atau bulu hewan halus
324	6108.19.30.00	--- Dari kapas
	6108.19.90	--- Lain-lain:
325	6108.19.90.10	---- Dari sutra
326	6108.19.90.90	---- Lain-lain
		- Celana dalam dan panty:
327	6108.21.00.00	-- Dari kapas
328	6108.22.00.00	-- Dari serat buatan
329	6108.29.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
		- Gaun tidur dan piyama:
330	6108.31.00.00	-- Dari kapas
331	6108.32.00.00	-- Dari serat buatan
332	6108.39.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
		- Lain-lain:
333	6108.91.00.00	-- Dari kapas
334	6108.92.00.00	-- Dari serat buatan
335	6108.99.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
	61.09	T- shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan.
	6109.10	- Dari kapas:
336	6109.10.10.00	-- Untuk pria atau anak laki- laki
337	6109.10.20.00	-- Untuk wanita atau anak perempuan
	6109.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
338	6109.90.10.00	-- Untuk pria atau anak laki- laki, dari rami, linen atau sutra
339	6109.90.20.00	-- Untuk pria atau anak laki- laki, dari bahan lainnya
340	6109.90.30.00	-- Lain-lain
	61.10	Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan.
		- Dari wol atau bulu hewan halus:
341	6110.11.00.00	-- Dari wol
342	6110.12.00.00	-- Dari kambing Kashmir
343	6110.19.00.00	-- Lain-lain
344	6110.20.00.00	- Dari kapas
345	6110.30.00.00	- Dari serat buatan

No	Pos Tarif	Uraian Barang
346	6110.90.00.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	61.11	Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan.
347	6111.20.00.00	- Dari kapas
348	6111.30.00.00	- Dari serat sintetik
349	6111.90.00.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	61.12	Track suit, ski suit dan pakaian renang, rajutan atau kaitan.
		- Track suit:
350	6112.11.00.00	-- Dari kapas
351	6112.12.00.00	-- Dari serat sintetik
352	6112.19.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
		- Pakaian renang pria atau anak laki-laki:
353	6112.20.00.00	- Ski suit
354	6112.31.00.00	-- Dari serat sintetik
355	6112.39.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
		- Pakaian renang wanita atau anak perempuan:
356	6112.41.00.00	-- Dari serat sintetik
357	6112.49.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
	61.13	Garmen, dibuat dari kain rajutan atau kaitan dari pos 59.03, 59.06 atau 59.07.
358	6113.00.10.00	- Pakaian selam
359	6113.00.30.00	- Pakaian digunakan untuk pelindung dari api
360	6113.00.40.00	- Pakaian pelindung kerja lainnya
361	6113.00.90.00	- Lain-lain
	61.14	Garmen lainnya, rajutan atau kaitan.
362	6114.20.00.00	- Dari kapas
	6114.30	- Dari serat buatan:
363	6114.30.20.00	-- Pakaian digunakan untuk pelindung dari api
364	6114.30.90.00	-- Lain-lain
365	6114.90.00.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	61.15	Panty hose, tight, stocking, sock dan kaus kaki lainnya, termasuk kaus kaki dikempa bergradasi (misalnya, stocking untuk penderita varises) dan alas kaki tanpa sol, rajutan atau kaitan.
	6115.10	- Kaus kaki dikempa bergradasi (misalnya, stocking untuk penderita varises):
366	6115.10.10.00	-- Stocking untuk penderita varises, dari serat sintetik
367	6115.10.90.00	-- Lain-lain
		- Panty hose dan tight lainnya:
368	6115.21.00.00	-- Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desitek
369	6115.22.00.00	-- Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desitek atau lebih
	6115.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:
370	6115.29.10.00	--- Dari kapas
371	6115.29.90.00	--- Lain-lain

No	Pos Tarif	Uraian Barang
	6115.30	- Kaus kaki panjang atau sampai lutut lainnya untuk wanita, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desitek:
372	6115.30.10.00	-- Dari kapas
373	6115.30.90.00	-- Lain-lain
		- Lain-lain:
374	6115.94.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
375	6115.95.00.00	-- Dari kapas
376	6115.96.00.00	-- Dari serat sintetik
377	6115.99.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
	61.16	Sarung tangan, mitten dan mitt, rajutan atau kaitan.
	6116.10	- Diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan plastik atau karet:
378	6116.10.10.00	-- Sarung tangan selam
379	6116.10.90.00	-- Lain-lain
		- Lain-lain:
380	6116.91.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
381	6116.92.00.00	-- Dari kapas
	6116.93.00	-- Dari serat sintetik:
382	6116.93.00.10	--- Sarung tangan selam
383	6116.93.00.90	--- Lain-lain
384	6116.99.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
	61.17	Aksesori pakaian jadi lainnya, rajutan atau kaitan; bagian dari garmen atau bagian dari pakaian, rajutan atau kaitan.
	6117.10	- Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya:
385	6117.10.10.00	-- Dari kapas
386	6117.10.90.00	-- Lain-lain
	6117.80	- Aksesori lainnya:
		-- Dasi, dasi kupu- kupu dan cravat:
387	6117.80.11.00	--- Dari wol atau bulu hewan halus
388	6117.80.19.00	--- Lain-lain
389	6117.80.20.00	-- Wrist band, knee band atau ankle band
390	6117.80.90.00	-- Lain-lain
391	6117.90.00.00	- Bagian
	62.01	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, selain yang dimaksud dalam pos 62.03.
		- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu:
392	6201.11.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
393	6201.12.00.00	-- Dari kapas
394	6201.13.00.00	-- Dari serat buatan
	6201.19.00	-- Dari bahan tekstil lainnya:
395	6201.19.00.10	--- Dari sutra
396	6201.19.00.20	--- Dari rami

No	Pos Tarif	Uraian Barang
397	6201.19.00.90	--- Lain-lain
		- Lain-lain:
398	6201.91.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
399	6201.92.00.00	-- Dari kapas
400	6201.93.00.00	-- Dari serat buatan
	6201.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya:
401	6201.99.00.10	--- Dari sutra
402	6201.99.00.20	--- Dari rami
403	6201.99.00.90	--- Lain-lain
	62.02	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, selain yang dimaksud dalam pos 62.04.
		- Mantel panjang, jas hujan, car-coats, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu:
404	6202.11.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
405	6202.12.00.00	-- Dari kapas
406	6202.13.00.00	-- Dari serat buatan
	6202.19.00	-- Dari bahan tekstil lainnya:
407	6202.19.00.10	--- Dari sutra
408	6202.19.00.20	--- Dari rami
409	6202.19.00.90	--- Lain-lain
		- Lain-lain:
410	6202.91.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
411	6202.92.00.00	-- Dari kapas
412	6202.93.00.00	-- Dari serat buatan
	6202.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya:
413	6202.99.00.10	--- Dari sutra
414	6202.99.00.20	--- Dari rami
415	6202.99.00.90	--- Lain-lain
	62.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk pria atau anak laki-laki.
		- Setelan:
416	6203.11.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
417	6203.12.00.00	-- Dari serat sintetik
	6203.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:
	6203.19.10	--- Dari kapas:
418	6203.19.10.10	---- Dicetak dengan proses batik tradisional
419	6203.19.10.90	---- Lain-lain
	6203.19.90	--- Lain-lain:
		---- Dari sutra:
420	6203.19.90.11	----- Dicetak dengan proses batik tradisional
421	6203.19.90.19	----- Lain-lain

No	Pos Tarif	Uraian Barang
422	6203.19.90.90	---- Lain-lain
		- Ensemble:
	6203.22.00	-- Dari kapas:
423	6203.22.00.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional
424	6203.22.00.90	--- Lain-lain
425	6203.23.00.00	-- Dari serat sintetik
	6203.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:
426	6203.29.10.00	--- Dari wol atau bulu hewan halus
427	6203.29.90.00	--- Lain-lain
		- Jas dan blazer:
	6203.32.00	-- Dari kapas:
428	6203.32.00.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional
429	6203.32.00.90	--- Lain-lain
430	6203.33.00.00	-- Dari serat sintetik
431	6203.39.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:
	6203.42	-- Dari kapas:
432	6203.42.10.00	--- Bib dan brace overall
433	6203.42.90.00	--- Lain-lain
434	6203.43.00.00	-- Dari serat sintetik
	6203.49.00	-- Dari bahan tekstil lainnya:
435	6203.49.00.10	--- Dari sutra
436	6203.49.00.90	--- Lain-lain
	62.04	Setelan, ensemble, jas, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk wanita dan anak perempuan.
		- Setelan:
437	6204.11.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
	6204.12.00	-- Dari kapas:
438	6204.12.00.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional
439	6204.12.00.90	--- Lain-lain
440	6204.13.00.00	-- Dari serat sintetik
	6204.19.00	-- Dari bahan tekstil lainnya:
		--- Dari sutra:
441	6204.19.00.11	---- Dicetak dengan proses batik tradisional
442	6204.19.00.19	---- Lain-lain
443	6204.19.00.90	--- Lain-lain
		- Ensemble:
444	6204.21.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
	6204.22.00	-- Dari kapas:

No	Pos Tarif	Uraian Barang
445	6204.22.00.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional
446	6204.22.00.90	--- Lain-lain
447	6204.23.00.00	-- Dari serat sintetik
	6204.29.00	-- Bahan tekstil lainnya:
448	6204.29.00.10	--- Dari sutra
449	6204.29.00.90	--- Lain-lain
		- Jas dan blazer:
450	6204.31.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
	6204.32.00	-- Dari kapas:
451	6204.32.00.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional
452	6204.32.00.90	--- Lain-lain
453	6204.33.00.00	-- Dari serat sintetik
	6204.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya:
		--- Dari sutra:
454	6204.39.00.11	---- Dicetak dengan proses batik tradisional
455	6204.39.00.19	---- Lain-lain
456	6204.39.00.90	--- Lain-lain
		- Gaun:
457	6204.41.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
	6204.42.00	-- Dari kapas:
458	6204.42.00.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional
459	6204.42.00.90	--- Lain-lain
460	6204.43.00.00	-- Dari serat sintetik
461	6204.44.00.00	-- Dari serat artifisial
	6204.49.00	-- Dari bahan tekstil lainnya:
		--- Dari sutra:
462	6204.49.00.11	---- Dicetak dengan proses batik tradisional
463	6204.49.00.19	---- Lain-lain
464	6204.49.00.90	--- Lain-lain
		- Rok dan rok terpisah:
465	6204.51.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
	6204.52.00	-- Dari kapas:
466	6204.52.00.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional
467	6204.52.00.90	--- Lain-lain
468	6204.53.00.00	-- Dari serat sintetik
	6204.59.00	-- Dari bahan tekstil lainnya:
		--- Dari sutra:
469	6204.59.00.11	---- Dicetak dengan proses batik tradisional
470	6204.59.00.19	---- Lain-lain
471	6204.59.00.90	--- Lain-lain

No	Pos Tarif	Uraian Barang
		- Celana panjang, bib dan brace overall, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:
472	6204.61.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
473	6204.62.00.00	-- Dari kapas
	6204.63.00	-- Dari serat sintetik:
474	6204.63.00.10	--- Pakaian penerbang
475	6204.63.00.90	--- Lain-lain
476	6204.69.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
	62.05	Kemeja pria atau anak laki- laki.
	6205.20.00	- Dari kapas:
477	6205.20.00.10	-- Dicitak dengan proses batik tradisional
478	6205.20.00.90	-- Lain-lain
479	6205.30.00.00	- Dari serat buatan
	6205.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
480	6205.90.10.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
	6205.90.90	-- Lain-lain:
		--- Dari sutra:
481	6205.90.90.11	---- Dicitak dengan proses batik tradisional
482	6205.90.90.19	---- Lain-lain
483	6205.90.90.90	--- Lain-lain
	62.06	Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan.
	6206.10.00	- Dari sutra atau sisa sutra:
484	6206.10.00.10	-- Dicitak dengan proses batik tradisional
485	6206.10.00.90	-- Lain-lain
486	6206.20.00.00	- Dari wol atau bulu hewan halus
	6206.30.00	- Dari kapas:
487	6206.30.00.10	-- Dicitak dengan proses batik tradisional
488	6206.30.00.90	-- Lain-lain
489	6206.40.00.00	- Dari serat buatan
490	6206.90.00.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	62.07	Singlet dan kaus kutang lainnya, celana kolor, celana dalam, pakaian tidur, piama, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki- laki.
		- Celana kolor dan celana dalam:
491	6207.11.00.00	-- Dari kapas
492	6207.19.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
		- Pakaian tidur dan piyama:
	6207.21.00	-- Dari kapas:
493	6207.21.00.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional
494	6207.21.00.90	--- Lain-lain
495	6207.22.00.00	-- Dari serat buatan
	6207.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya:

No	Pos Tarif	Uraian Barang
496	6207.29.00.10	--- Dari sutra
497	6207.29.00.90	--- Lain-lain
		- Lain-lain:
498	6207.91.00.00	-- Dari kapas
	6207.99	-- Dari bahan tekstil lainnya:
499	6207.99.10.00	--- Dari serat buatan
500	6207.99.90.00	--- Lain-lain
	62.08	Singlet dan kaus kutang lainnya, pakaian dalam kombinasi, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piyama, gaun rumah, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan.
		- Pakaian dalam kombinasi dan petticoat:
501	6208.11.00.00	-- Dari serat buatan
502	6208.19.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
		- Gaun tidur dan piyama:
	6208.21.00	-- Dari kapas:
503	6208.21.00.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional
504	6208.21.00.90	--- Lain-lain
505	6208.22.00.00	-- Dari serat buatan
	6208.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya:
		--- Dari sutra:
506	6208.29.00.11	---- Dicetak dengan proses batik tradisional
507	6208.29.00.19	---- Lain-lain
508	6208.29.00.90	--- Lain-lain
		- Lain-lain:
	6208.91.00	-- Dari kapas:
		--- Gaun rumah:
509	6208.91.00.11	---- Dicetak dengan proses batik tradisional
510	6208.91.00.19	---- Lain-lain
511	6208.91.00.90	--- Lain-lain
	6208.92.00	-- Dari serat buatan:
		--- Gaun rumah:
512	6208.92.00.11	---- Dicetak dengan proses batik tradisional
513	6208.92.00.19	---- Lain-lain
514	6208.92.00.90	--- Lain-lain
	6208.99	-- Dari bahan tekstil lainnya:
515	6208.99.10.00	--- Dari wol atau bulu hewan halus
516	6208.99.90.00	--- Lain-lain
	62.09	Garmen dan aksesoris pakaian bayi
	6209.20	- Dari kapas:
517	6209.20.30.00	-- T- shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu

No	Pos Tarif	Uraian Barang
	6209.20.90	-- Lain-lain:
518	6209.20.90.10	--- Setelan, celana dan barang semacam itu
519	6209.20.90.90	--- Lain-lain
	6209.30	- Dari serat sintetik:
520	6209.30.10.00	-- Setelan, celana dan barang semacam itu
521	6209.30.30.00	-- T- shirt, kemeja, piama dan barang semacam itu
522	6209.30.40.00	-- Aksesori pakaian
523	6209.30.90.00	-- Lain-lain
524	6209.90.00.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	62.10	Garmen, dibuat dari kain dari pos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06, atau 59.07.
	6210.10	- Dari kain dari pos 56.02 atau 56.03:
		-- Pakaian pelindung kerja:
525	6210.10.11.00	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api
526	6210.10.19.00	--- Lain-lain
527	6210.10.90.00	-- Lain-lain
	6210.20	- Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam sub pos 6201.11 sampai dengan 6201.19:
528	6210.20.20.00	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
529	6210.20.30.00	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
530	6210.20.40.00	-- Pakaian pelindung kerja lainnya
531	6210.20.90.00	-- Lain-lain
	6210.30	- Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam sub pos 6202.11 sampai dengan 6202.19:
532	6210.30.20.00	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
533	6210.30.30.00	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
534	6210.30.40.00	-- Pakaian pelindung kerja lainnya
535	6210.30.90.00	-- Lain-lain
	6210.40	- Garmen lainnya untuk pria atau anak laki- laki:
536	6210.40.10.00	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
537	6210.40.20.00	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
538	6210.40.90.00	-- Lain-lain
	6210.50	- Pakaian wanita atau anak perempuan lainnya:
539	6210.50.10.00	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
540	6210.50.20.00	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
541	6210.50.90.00	-- Lain-lain
	62.11	Track suit, ski suit dan pakaian renang; garmen lainnya.
		- Pakaian renang:
542	6211.11.00.00	-- Untuk pria atau anak laki- laki
543	6211.12.00.00	-- Untuk wanita atau anak perempuan
544	6211.20.00.00	- Ski suit
		- Garmen lainnya, untuk pria atau anak laki- laki:

No	Pos Tarif	Uraian Barang
	6211.32	-- Dari kapas:
545	6211.32.10.00	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat
546	6211.32.20.00	--- Kain ihram
547	6211.32.90.00	--- Lain-lain
	6211.33	-- Dari serat buatan:
548	6211.33.10.00	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat
549	6211.33.20.00	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
550	6211.33.30.00	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
551	6211.33.90.00	--- Lain-lain
	6211.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:
552	6211.39.10.00	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat
553	6211.39.20.00	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
554	6211.39.30.00	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
555	6211.39.90.00	--- Lain-lain
		- Garmen lainnya, untuk wanita atau anak perempuan:
	6211.42	-- Dari kapas:
556	6211.42.10.00	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat
557	6211.42.20.00	--- Pakaian sembahyang (mukena)
558	6211.42.90.00	--- Lain-lain
	6211.43	-- Dari serat buatan:
559	6211.43.10.00	--- Pakaian bedah
560	6211.43.20.00	--- Pakaian sembahyang (mukena)
561	6211.43.30.00	--- Pakaian pelindung anti ledakan
562	6211.43.40.00	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat
563	6211.43.50.00	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api
564	6211.43.90.00	--- Lain-lain
	6211.49	-- Dari bahan tekstil lainnya:
565	6211.49.10.00	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat
566	6211.49.20.00	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api
567	6211.49.30.00	--- Pakaian sembahyang (mukena)
568	6211.49.40.00	--- Lain-lain, dari wol atau bulu hewan halus
569	6211.49.90.00	--- Lain-lain
	62.12	Kutang, girdle, korset, brace, suspender, garter dan barang semacam itu serta bagiannya, rajutan atau kaitan maupun tidak.
	6212.10	- Kutang:
570	6212.10.10.00	-- Dari kapas
571	6212.10.90.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
	6212.20	- Girdle dan panty girdle:
572	6212.20.10.00	-- Dari kapas

No	Pos Tarif	Uraian Barang
573	6212.20.90.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
	6212.30	- Corselettes:
574	6212.30.10.00	-- Dari kapas
575	6212.30.90.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
	6212.90	- Lain-lain:
		-- Dari kapas:
576	6212.90.11.00	--- Garmen dikempa dari jenis yang digunakan untuk perawatan luka jaringan dan cangkok kulit
577	6212.90.12.00	--- Perlengkapan atletik
578	6212.90.19.00	--- Lain-lain
		-- Dari bahan tekstil lainnya:
579	6212.90.91.00	--- Garmen dikempa dari jenis yang digunakan untuk perawatan luka jaringan dan cangkok kulit
580	6212.90.92.00	--- Perlengkapan atletik
581	6212.90.99.00	--- Lain-lain
	62.13	Saputangan.
	6213.20	- Dari kapas:
582	6213.20.10.00	-- Dicitak dengan proses batik tradisional
583	6213.20.90.00	-- Lain-lain
	6213.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
		-- Dari sutra atau sisa sutra:
584	6213.90.11.00	--- Dicitak dengan proses batik tradisional
585	6213.90.19.00	--- Lain-lain
		-- Lain-lain:
586	6213.90.91.00	--- Dicitak dengan proses batik tradisional
587	6213.90.99.00	--- Lain-lain
	62.14	Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya.
	6214.10	- Dari sutra atau sisa sutra:
588	6214.10.10.00	-- Dicitak dengan proses batik tradisional
589	6214.10.90.00	-- Lain-lain
590	6214.20.00.00	- Dari wol atau bulu hewan halus
	6214.30	- Dari serat sintetik:
591	6214.30.10.00	-- Dicitak dengan proses batik tradisional
592	6214.30.90.00	-- Lain-lain
	6214.40	- Dari serat artifisial:
593	6214.40.10.00	-- Dicitak dengan proses batik tradisional
594	6214.40.90.00	-- Lain-lain
	6214.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
595	6214.90.10.00	-- Dicitak dengan proses batik tradisional
596	6214.90.90.00	-- Lain-lain
	62.15	Dasi, dasi kupu- kupu dan cravat.

No	Pos Tarif	Uraian Barang
	6215.10	- Dari sutra atau sisa sutra:
597	6215.10.10.00	-- Dicitak dengan proses batik tradisional
598	6215.10.90.00	-- Lain-lain
	6215.20	- Dari serat buatan
599	6215.20.10.00	-- Dicitak dengan proses batik tradisional
600	6215.20.90.00	-- Lain-lain
	6215.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
601	6215.90.10.00	-- Dicitak dengan proses batik tradisional
602	6215.90.90.00	-- Lain-lain
	62.16	Sarung tangan, mitten dan mitt.
603	6216.00.10.00	- Sarung tangan, mitten dan mitt pelindung kerja
		- Lain-lain:
604	6216.00.91.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
605	6216.00.92.00	-- Dari kapas
606	6216.00.99.00	-- Lain-lain
	62.17	Aksesori pakaian jadi lainnya; bagian dari garmen atau dari aksesori pakaian, selain yang dimaksud dalam pos 62.12.
	6217.10	- Aksesori:
607	6217.10.10.00	-- Sabuk judo
608	6217.10.90.00	-- Lain-lain
609	6217.90.00.00	- Bagian
	2. BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA	
	63.01	Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan.
610	6301.10.00.00	- Selimut listrik
611	6301.20.00.00	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari wol atau dari bulu hewan halus
	6301.30.00	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari kapas:
612	6301.30.00.10	-- Dicitak dengan proses batik tradisional
613	6301.30.00.90	-- Lain-lain
	6301.40.00	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari serat sintetik:
614	6301.40.00.10	-- Dari kain bukan tenunan
615	6301.40.00.90	-- Lain-lain
	6301.90.00	- Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan lainnya
616	6301.90.00.10	-- Dari kain bukan tenunan
617	6301.90.00.90	-- Lain-lain
	63.02	Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur.
618	6302.10.00.00	- Linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan
		- Linen untuk tempat tidur lainnya, dicitak:
619	6302.21.00.00	-- Dari kapas
	6302.22	-- Dari serat buatan:
620	6302.22.10.00	--- Dari kain bukan tenunan

No	Pos Tarif	Uraian Barang
621	6302.22.90.00	--- Lain-lain
622	6302.29.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
		- Linen untuk tempat tidur lainnya:
623	6302.31.00.00	-- Dari kapas
	6302.32	-- Dari serat buatan:
624	6302.32.10.00	--- Dari kain bukan tenunan
625	6302.32.90.00	--- Lain-lain
626	6302.39.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
627	6302.40.00.00	- Linen untuk meja, rajutan atau kaitan
		- Linen untuk meja, lainnya:
	6302.51.00	-- Dari kapas:
628	6302.51.00.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional
629	6302.51.00.90	--- Lain-lain
630	6302.53.00.00	-- Dari serat buatan
631	6302.59.00.00	-- Dari serat tekstil lainnya
632	6302.60.00.00	- Linen untuk toilet dan linen untuk dapur, dari terry towelling atau kain terry semacam itu, dari kapas
		- Lain-lain:
633	6302.91.00.00	-- Dari kapas
634	6302.93.00.00	-- Dari serat buatan
635	6302.99.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
	63.03	Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam; tirai atau kelambu tempat tidur.
		- Rajutan atau kaitan:
636	6303.12.00.00	-- Dari serat sintetik
	6303.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:
637	6303.19.10.00	--- Dari kapas
638	6303.19.90.00	--- Lain-lain
		- Lain-lain:
639	6303.91.00.00	-- Dari kapas
640	6303.92.00.00	-- Dari serat sintetik
641	6303.99.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
	63.04	Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam pos 94.04.
		- Penutup tempat tidur:
642	6304.11.00.00	-- Rajutan atau kaitan
	6304.19	-- Lain-lain:
	6304.19.10	--- Dari kapas:
643	6304.19.10.10	---- Dicitak dengan proses batik tradisional
644	6304.19.10.90	---- Lain-lain
645	6304.19.20.00	--- Lain-lain, bukan tenunan
646	6304.19.90.00	--- Lain-lain

No	Pos Tarif	Uraian Barang
		- Lain-lain:
	6304.91	-- Rajutan atau kaitan:
647	6304.91.10.00	--- Jaring nyamuk
648	6304.91.90.00	--- Lain-lain
649	6304.92.00.00	-- Bukan rajutan atau kaitan, dari kapas
650	6304.93.00.00	-- Bukan rajutan atau kaitan, dari serat sintetik
651	6304.99.00.00	-- Bukan rajutan atau kaitan, dari bahan tekstil lainnya
	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.
	6305.10	- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03:
		-- Baru:
652	6305.10.11.00	--- Dari serat jute
653	6305.10.19.00	--- Lain-lain
654	6305.20.00.00	- Dari kapas
		- Dari bahan tekstil buatan:
	6305.32	-- Flexible intermediate bulk container:
655	6305.32.10.00	--- Dari bukan tenunan
656	6305.32.20.00	--- Rajutan atau kaitan
657	6305.32.90.00	--- Lain-lain
	6305.33	-- Lain-lain, dari strip polietilen atau poli-propilena atau sejenisnya:
658	6305.33.10.00	--- Rajutan atau kaitan
659	6305.33.20.00	--- Dari kain tenunan dari strip atau sejenisnya
660	6305.33.90.00	--- Lain-lain
	6305.39	-- Lain-lain:
661	6305.39.10.00	--- Dari bukan tenunan
662	6305.39.20.00	--- Rajutan atau kaitan
663	6305.39.90.00	--- Lain-lain
	6305.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
664	6305.90.10.00	-- Dari hemp dari pos 53.05
665	6305.90.20.00	-- Dari kelapa (coir) dari pos 53.05
666	6305.90.90.00	-- Lain-lain
	63.06	Terpal, awning dan kerai matahari; tenda; layar untuk perahu, papan selancar atau landcraft; barang keperluan berkemah.
		- Terpal, awning dan kerai matahari:
667	6306.12.00.00	-- Dari serat sintetik
	6306.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:
668	6306.19.10.00	--- Dari serat tekstil nabati dari pos 53.05
669	6306.19.20.00	--- Dari kapas
670	6306.19.90.00	--- Lain-lain
		- Tenda:
671	6306.22.00.00	-- Dari serat sintetik

No	Pos Tarif	Uraian Barang
	6306.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:
672	6306.29.10.00	--- Dari kapas
673	6306.29.90.00	--- Lain-lain
	6306.40	- Matras bertekanan udara:
674	6306.40.10.00	-- Dari kapas
675	6306.40.90.00	-- Lain-lain
	6306.90.00	- Lain-lain:
676	6306.90.00.10	-- Dari kapas
		-- Dari bahan tekstil lainnya:
677	6306.90.00.91	--- Dari bukan tenunan
678	6306.90.00.99	--- Lain-lain
	63.07	Barang jadi lainnya, termasuk pola pakaian.
	6307.10	- Kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu dan lap pembersih semacam itu:
679	6307.10.10.00	-- Bukan tenunan
680	6307.10.20.00	-- Dari kain kempa
681	6307.10.90.00	-- Lain-lain
682	6307.20.00.00	- Jaket penyelamat dan sabuk penyelamat
	6307.90	- Lain-lain:
683	6307.90.30.00	-- Penutup payung dalam potongan berbentuk segitiga
684	6307.90.40.00	-- Masker bedah
		-- Harness pengaman:
685	6307.90.61.00	--- Cocok untuk kegunaan industri
686	6307.90.69.00	--- Lain-lain
687	6307.90.70.00	-- Kipas dan handscreen
688	6307.90.90.00	-- Lain-lain
	96.19	Handuk (pad) dan tampon saniter, popok dan pembebat popok untuk bayi dan barang semacam itu, dari bahan apapun.
		- Barang sekali pakai:
689	9619.00.11.00	-- Dengan gumpalan kapas penyerap dari bahan tekstil
690	9619.00.19.00	-- Lain-lain
		- Lain-lain:
	9619.00.91	-- Rajutan atau kaitan:
691	9619.00.91.10	--- Dengan gumpalan kapas penyerap dari bahan tekstil
692	9619.00.91.90	--- Lain-lain
	9619.00.99	-- Lain-lain:
693	9619.00.99.10	--- Dengan gumpalan kapas penyerap dari bahan tekstil
694	9619.00.99.90	--- Lain-lain
E.	ALAS KAKI	
	64.01	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.

No	Pos Tarif	Uraian Barang
695	6401.10.00.00	- Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari
		- Alas kaki lainnya:
696	6401.92.00.00	-- Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut
697	6401.99.00.00	-- Lain-lain
	64.02	Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik.
		- Alas kaki olah raga:
698	6402.12.00.00	-- Bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju
	6402.19	-- Lain-lain:
699	6402.19.10.00	--- Alas kaki gulat
700	6402.19.90.00	--- Lain-lain
701	6402.20.00.00	- Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit di atasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk
		- Alas kaki lainnya:
	6402.91	-- Menutupi mata kaki:
702	6402.91.10.00	--- Sepatu selam
		--- Lain-lain:
703	6402.91.91.00	---- Dilengkapi logam pelindung jari
704	6402.91.99.00	---- Lain-lain
	6402.99	-- Lain-lain
705	6402.99.10.00	--- Dilengkapi logam pelindung jari
706	6402.99.90.00	--- Lain-lain
	64.03	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atas sepatu dari kulit samak.
		- Alas kaki olah raga:
707	6403.12.00.00	-- Bot ski, alas kaki untuk lintas alam dan bot papan luncur salju
	6403.19	-- Lain-lain:
708	6403.19.10.00	--- Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya
709	6403.19.20.00	--- Bot pengendara atau sepatu bowling
710	6403.19.30.00	--- Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik
711	6403.19.90.00	--- Lain-lain
712	6403.20.00.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak, dan bagian atasnya terdiri atas pengikat dari kulit samak yang menyilang punggung kaki dan sekeliling jempol
713	6403.40.00.00	- Alas kaki lainnya, dilengkapi logam pelindung jari
		- Alas kaki lainnya dengan sol luar dari kulit:
714	6403.51.00.00	-- Menutupi mata kaki
715	6403.59.00.00	-- Lain-lain
		- Alas kaki lainnya:
716	6403.91.00.00	-- Menutupi mata kaki
717	6403.99.00.00	-- Lain-lain
	64.04	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atasnya dari bahan tekstil.
		- Alas kaki dengan sol luar dari karet atau plastik:

No	Pos Tarif	Uraian Barang
	6404.11	-- Alas kaki olah raga; sepatu tenis, sepatu bola basket, sepatu senam, sepatu latihan dan sejenisnya:
718	6404.11.10.00	--- Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya
719	6404.11.20.00	--- Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik
720	6404.11.90.00	--- Lain-lain
721	6404.20.00.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak atau kulit komposisi
	64.05	Alas kaki lainnya.
722	6405.10.00.00	- Dengan bagian atasnya dari kulit samak atau kulit komposisi
723	6405.20.00.00	- Dengan bagian atasnya dari bahan tekstil
724	6405.90.00.00	- Lain-lain
F.	ELEKTRONIKA	
	73.21	Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacam itu, dan bagiannya, dari besi atau baja.
		- Peralatan masak dan piring pemanas:
725	ex. 7321.11.00.00	-- Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya (kompor gas)
	84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan
	8413.60	- Pompa displacement positif berputar lainnya:
	8413.60.30	-- Pompa air, dengan flow rate tidak melebihi 8.000 m3/jam:
726	ex. 8413.60.30.10	--- Dioperasikan secara elektrik dengan daya masukan (<i>input</i>) kurang dari 1000 W
	8413.70	- Pompa sentrifugal lainnya:
		-- Pompa air single stage, poros tunggal penyedot horisontal cocok digunakan untuk sabuk penggerak atau perangkai langsung, selain pompa dengan poros yang digunakan dengan prime mover:
727	ex. 8413.70.11.00	--- Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm dengan daya masukan (<i>input</i>) kurang dari 1000 W
		-- Pompa air lainnya, dengan flow rate tidak melebihi 8.000 m3/jam:
	8413.70.41	--- Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm:
728	ex. 8413.70.41.10	---- Dioperasikan secara elektrik dengan daya masukan (<i>input</i>) kurang dari 1000 W
		- Pompa lainnya; elevator cairan:
	8413.81	-- Pompa:
	8413.81.11	--- Pompa air lainnya, dengan flow rate tidak melebihi 8.000 m3/jam:
729	ex. 8413.81.11.10	---- Dioperasikan secara elektrik (Pompa air untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya dengan daya masukan (<i>input</i>) kurang dari 1000 watt)
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.
		- Kipas:
	8414.51	-- Kipas meja, lantai, dinding, jendela, langit-langit atau atap, dengan motor listrik terpasang didalamnya dengan keluaran tidak melebihi 125 W:
730	8414.51.10.00	--- Kipas meja dan kipas angin kotak
		--- Lain-lain:

No	Pos Tarif	Uraian Barang
731	8414.51.91.00	---- Dengan layar pelindung
732	8414.51.99.00	---- Lain-lain
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.
	8415.10	- Tipe jendela atau dinding, menyatu atau "sistem terpisah":
733	8415.10.10.00	-- Dengan keluaran tidak melebihi 26,38 kW
734	8415.10.90.00	-- Lain-lain
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.
	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah:
	8418.10.10	-- Tipe rumah tangga:
735	8418.10.10.10	--- Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l
736	8418.10.10.90	--- Lain-lain
		- Lemari pendingin, tipe rumah tangga:
	8418.21.00	-- Tipe kompresi:
737	8418.21.00.10	--- Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l
738	8418.21.00.90	--- Lain-lain
	8418.29.00	-- Lain-lain:
739	8418.29.00.10	--- Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l
740	8418.29.00.90	--- Lain-lain
	8418.30	- Lemari pembeku dari tipe peti, dengan kapasitas tidak melebihi 800 l:
741	8418.30.10.00	-- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l
742	8418.30.90.00	-- Lain-lain
	8418.40	- Lemari pembeku dari tipe tegak, dengan kapasitas tidak melebihi 900 l:
743	8418.40.10.00	-- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l
744	8418.40.90.00	-- Lain-lain
	84.19	Perlengkapan mesin, pabrik atau laboratorium, dipanaskan secara elektrik maupun tidak (tidak termasuk tungku, oven dan perlengkapan lain-nya dari pos 85.14), untuk mengolah bahan dengan proses yang memerlukan perubahan suhu seperti memanaskan, memasak, memanggang, menyuling, rektifikasi, mensterilkan, mempasteurisasi, menguapkan, mengeringkan, mengevaporasi, menguapkan, mengkondensasi atau mendinginkan, selain mesin atau instalasi dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik.
		- Pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik:
	8419.11	-- Pemanas air instant dengan gas:
745	8419.11.10.00	--- Tipe rumah tangga
746	8419.11.90.00	--- Lain-lain
	8419.19	-- Lain-lain:
747	8419.19.10.00	--- Tipe rumah tangga
748	8419.19.90.00	--- Lain-lain

No	Pos Tarif	Uraian Barang
	84.50	Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan.
		- Mesin, yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg:
	8450.11	-- Mesin otomatis penuh:
749	8450.11.10.00	--- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
750	8450.11.90.00	--- Lain-lain
	8450.12.00	-- Mesin lainnya, dilengkapi dengan pengering sentrifugal:
751	8450.12.00.10	--- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
752	8450.12.00.20	--- Mempunyai kapasitas linen kering melebihi 6 kg
	8450.19	-- Lain-lain:
	8450.19.10	--- Dioperasikan secara elektrik:
753	8450.19.10.10	---- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
754	8450.19.10.20	---- Mempunyai kapasitas linen kering melebihi 6 kg
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
	8471.30	- Mesin pengolah data otomatis digital portabel, dengan berat tidak lebih dari 10 kg, terdiri dari paling tidak satu unit pengolah pusat, keyboard dan display:
755	8471.30.20.00	-- Laptop termasuk notebook dan subnotebook
756	ex. 8471.30.90.00	-- Lain-lain (selain komputer tablet)
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya:
	8471.41	-- Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak:
757	8471.41.10.00	--- Komputer personal tidak termasuk komputer portabel pada subpos 8471.30
	8471.49	-- Lain-lain, disediakan dalam bentuk sistem:
758	8471.49.10.00	--- Komputer personal tidak termasuk komputer portabel pada subpos 8471.30
	85.09	Peralatan rumah tangga mekanik elektrik dengan motor listrik terpasang, selain vacuum cleaner dari pos 85.08
759	8509.40.00.00	- Penggiling dan pencampur makanan; pengeksrak jus buah atau sayur
	85.16	Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik; aparatus pemanas ruangan dan pemanas tanah, listrik; aparatus penata rambut elektrotermal (misalnya, pengering rambut, pengeriting rambut, pemanas jepit untuk mengeriting rambut) dan pengering tangan; setrika listrik; peralatan elektro-termal lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; resistor panas listrik, selain yang dimaksud dalam pos 85.45.
	8516.10	- Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik:
	8516.10.10	-- Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan:
760	8516.10.10.10	--- Dispenser air dilengkapi semata-mata dengan pemanas air untuk keperluan rumah tangga
		- Aparatus penata rambut atau pengering tangan elektro-termal:
761	8516.31.00.00	-- Pengering rambut
	8516.40	- Setrika listrik:
762	ex. 8516.40.90.00	-- Lain-lain (untuk rumah tangga dan sejenisnya)

No	Pos Tarif	Uraian Barang
763	8516.50.00.00	- Microwave oven
	8516.60	- Oven lainnya; pemasak, cooking plate, boiling ring, pemanggang dan pembakar:
764	8516.60.10.00	-- Rice cookers
765	8516.60.90.00	-- Lain-lain
		- Peralatan elektro-termal lainnya:
766	8516.72.00.00	-- Pemanggang roti
	85.17	Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; apparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk apparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.
		- Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya:
767	8517.11.00.00	-- Perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel
768	ex. 8517.12.00.00	-- Telepon untuk jaringan tanpa kabel lainnya (telepon satelit)
769	8517.18.00.00	-- Lain-lain (selain telepon seluler dan telepon satelit)
	85.18	Mikrofon dan penyangganya; penguat suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak; headphone dan earphone, dikombinasikan dengan mikrofon maupun tidak dan perangkat yang terdiri dari satu mikrofon dan satu atau lebih penguat suara; amplifier listrik audio-frequency; perangkat amplifier suara listrik.
	8518.10	- Mikrofon dan penyangganya:
		-- Mikrofon:
770	8518.10.19.00	--- Mikrofon lainnya, dengan penyangga maupun tidak
		- Penguat suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak:
	8518.21	-- Penguat suara tunggal, dipasang pada rumahnya:
771	8518.21.10.00	--- Tipe box speaker
772	8518.21.90.00	--- Lain-lain
	8518.22	-- Penguat suara multipel, dipasang pada rumah yang sama:
773	8518.22.10.00	--- Tipe box speaker
774	8518.22.90.00	--- Lain-lain
	8518.29	-- Lain-lain:
775	8518.29.90.00	--- Lain-lain
	8518.50	- Perangkat amplifier suara listrik:
776	8518.50.10.00	-- Mempunyai tingkat kekuatan 240 W atau lebih
777	8518.50.20.00	-- Lainnya, dengan penguat suara, dari jenis yang cocok untuk penyiaran, mempunyai voltage rating 50 V atau lebih tetapi tidak melebihi 100 V
778	8518.50.90.00	-- Lain-lain
	85.19	Aparatus untuk perekam dan reproduksi suara.
		- Aparatus lainnya:
	8519.81	-- Menggunakan magnet, media optik atau semi konduktor:
779	8519.81.30.00	--- Compact disc player untuk audio-video
	85.21	Aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak.

No	Pos Tarif	Uraian Barang
	8521.10	- Tipe pita magnetik:
780	8521.10.90.00	-- Lain-lain
	8521.90	- Lain-lain
		-- Laser disc player:
781	8521.90.19.00	--- Lain-lain
		-- Lain-lain:
782	8521.90.99.00	--- Lain-lain
	85.27	Aparatus penerima untuk penyiaran radio, dikombinasi maupun tidak, dalam rumah yang sama, dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara atau penunjuk waktu.
		- Penerima siaran radio dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar:
783	8527.12.00.00	-- Radio-cassette player ukuran saku
	8527.13	-- Aparatus lainnya dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara:
784	8527.13.10.00	--- Portabel
785	8527.13.90.00	--- Lain-lain
		-- Lain-lain:
		--- Lain-lain:
786	8527.19.91.00	---- Portabel
787	8527.19.99.00	---- Lain-lain
		- Penerima siaran radio tidak dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar, dari jenis yang digunakan dalam kendaraan bermotor:
788	8527.21.00.00	-- Dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara
789	8527.29.00.00	-- Lain-lain
		- Lain-lain:
	8527.91	-- Dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara:
790	8527.91.10.00	--- Portabel
791	8527.91.90.00	--- Lain-lain
	8527.92	-- Tidak dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara tapi dikombinasikan dengan penunjuk waktu:
792	8527.92.10.00	--- Portabel
		--- Lain-lain:
793	8527.92.91.00	---- Dioperasikan dengan tenaga listrik
794	8527.92.99.00	---- Lain-lain
	8527.99	-- Lain-lain:
795	8527.99.10.00	--- Portabel
		--- Lain-lain:
796	8527.99.91.00	---- Dioperasikan dengan tenaga listrik
797	8527.99.99.00	---- Lain-lain
	85.28	Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima televisi; aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, maupun tidak.
		- Aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video maupun

No	Pos Tarif	Uraian Barang
		tidak:
	8528.71	-- Tidak dirancang untuk dipasang pada display:
		--- Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi
798	8528.71.11.00	---- Dioperasikan dengan tenaga listrik
799	8528.71.19.00	---- Lain-lain
	8528.72	-- Lain-lain, berwarna:
800	8528.72.10.00	--- Dioperasikan dengan baterai
		--- Lain-lain:
801	8528.72.91.00	---- Tabung sinar katoda
802	8528.72.92.00	---- Liquid crystal device (LCD), light emitting diode (LED) dan tipe panel layar datar lainnya
803	8528.72.99.00	---- Lain-lain
804	8528.73.00.00	-- Lain-lain, monokrom
	85.29	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.25 sampai dengan 85.28.
	8529.10	- Antena dan reflektor antena dari segala jenis; bagian yang cocok untuk digunakan padanya:
805	8529.10.30.00	-- Antena teleskopik, antena rabbit dan antena dipole untuk penerima televisi atau radio
		-- Lain-lain:
806	8529.10.99.00	--- Lain-lain
	85.39	Lampu pijar atau lampu tabung listrik, termasuk unit lampu sealed beam dan lampu ultra violet atau infra merah; lampu busur.
		- Lampu tabung, selain lampu ultra-violet:
	8539.31	-- Fluoresensi, katoda pijar:
	8539.31.90	--- Lain-lain:
807	8539.31.90.10	---- Lampu TL
808	8539.31.90.20	---- Lampu fluoresensi kompak
809	8539.31.90.90	---- Lain-lain
G.	MAINAN ANAK-ANAK	
	95.03	Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka; boneka; mainan lainnya; model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak; puzzle dari segala jenis.
810	9503.00.10.00	- Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka
		- Boneka:
811	9503.00.21.00	-- Boneka, dikenakan pakaian atau tidak
		-- Bagian dan aksesoris:
812	9503.00.22.00	--- Garment dan aksesorinya; alas kaki dan tutup kepala
813	9503.00.29.00	--- Lain-lain
814	9503.00.30.00	- Kereta elektrik, termasuk rel, tanda dan aksesoris lainnya
	9503.00.40	- Perabot rakitan model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak:
815	9503.00.40.10	-- Perangkat rakitan model kendaraan udara
816	9503.00.40.90	-- Lain-lain

No	Pos Tarif	Uraian Barang
817	9503.00.50.00	- Perangkat kontruksi dan mainan kontruksional lainnya, dari bahan selain plastik
818	9503.00.60.00	- Stuffed toy menyerupai binatang atau selain manusia
819	9503.00.70.00	- Puzzle dari segala jenis
		- Lain-lain:
820	9503.00.91.00	-- Blok atau potongan angka, huruf atau binatang; perangkat penyusun kata; perangkat penyusun dan pengucap kata; toy printing set; counting frame mainan (abaci); mesin jahit mainan; mesin tik mainan
821	9503.00.92.00	-- Tali lompat
822	9503.00.93.00	-- Kelereng
823	9503.00.99.00	-- Lain-lain
	95.04	Konsol dan mesin video game, barang untuk permainan, meja atau dalam ruangan, termasuk pintable, biliar, meja khusus untuk permainan kasino dan perlengkapan lintasan boling otomatis.
	9504.30	- Permainan lainnya, dioperasikan dengan koin, kertas uang, kartu bank, tanda atau alat pembayaran lainnya, selain perlengkapan lintasan boling:
824	9504.30.10.00	-- Pintable atau mesin slot
825	9504.30.20.00	-- Bagian dari kayu, kertas atau plastik
826	9504.30.90.00	-- Lain-lain
827	9504.50.00.00	- Mesin dan konsol video game, selain dari barang pada subpos 9504.30

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH